

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

Pada setiap kehidupan manusia, pasti terjadi peristiwa kelahiran dan kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka seorang tersebut tidak akan membawa hartanya, dan harta itulah menjadi harta benda yang diwariskan kepada ahli waris yang masih hidup dan berhak untuk menerimanya, maka terhadap hak para ahli waris atau peninggalan harta pewaris, berlakulah hukum waris.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum adat dan agama. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab siapapun pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang tersebut, yaitu persoalan hukum terkait warisan yang menjadi hak para ahli waris yang masih hidup.

Pengertian hukum "waris" sampai saat ini belum terdapat keseragaman baik, menurut para ahli hukum maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah "Hukum Warisan".¹ Hazairin,

¹ M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sja'fi'i dan Wasiat Wajib, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154

mempergunakan istilah “hukum kewarisan”² dan **Soepomo** menyebutnya dengan istilah ”Hukum Waris”.³ Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, penulis lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan pengertian "hukum waris" sebagaimana yang digunakan oleh Soepomo, bahwa ”hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴ Oleh karena itu, istilah ”hukum waris” mengandung pengertian yang meliputi ”kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Istilah yang lazim dijumpai dan dikenal dalam waris istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti berikut ini:

1. Waris

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

2. Warisan

² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage, hlm. 8.

³ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an, Jakarta: Tintamas, hlm. 1

⁴ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996, hlm. 72.

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

3. Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat

4. Ahli waris

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta warisan

5. Mewarisi

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan warisnya

Indonesia merupakan negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada, hal ini Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Ragam hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris memiliki aturan yang berbeda-beda, maka pemilihan hukum waris sangat penting dalam proses pewarisan karena mempengaruhi besarnya jumlah yang diperoleh oleh masing – masing pihak.

Waris salah satu hal yang pasti ada ketika salah seorang meninggal dunia, berkaitan dengan harta pewaris dan kewajiban dalam hal finansial, salah

satunya dalam bidang perbankan berkaitan dengan dana yang masih ada, dan menjadi harta warisan. Pada praktiknya, persoalan waris terkait pada berbagai bidang kehidupan lainnya, salah satunya terkait dengan bidang perbankan.

Bank dalam kegiatan operasionalnya menjalankan berbagai aktivitas baik di bidang pendanaan maupun perkreditan. Pada transaksi pendanaan, nasabah menyimpan sejumlah dana dan kepadanya akan diberikan nomor rekening. Namun dalam perkembangannya masyarakat membutuhkan pelayanan lain dalam bidang perbankan terutama untuk nasabah yang akan melakukan usahanya bersama dengan orang lain, yaitu menggunakan rekening atas nama bersama atau yang disebut dengan *joint account*, yang gunanya sebagai modal awal usaha untuk perputaran modal atas usaha yang dijalankan bersama. Artinya bahwa dana yang terdapat dalam tabungan tersebut adalah milik kedua belah pihak yang namanya tertera dalam rekening tersebut. Para pihak yang namanya tercantum dalam rekening tersebut dapat memanfaatkan dan menggunakan dana yang ada berdasarkan persetujuan pihak lainnya dan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam praktik yang terjadi dalam masyarakat, penggunaan rekening bersama membuka persoalan baru dimana persoalan tersebut terkait dana yang terdapat dalam rekening bersama salah satunya yang terjadi di Bank BCA cabang Bandung.

Secara hukum perdata jika adanya seseorang yang meninggal pasti akan terjadi pewarisan terhadap harta peninggalannya, secara teori pengertian

mengenai mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hak dan kewajibannya dibidang hukum kekayaan saja⁵ yang artinya dalam dana yang terdapat dalam rekening tersebut ada hak ahli waris lainnya dimana kasus ini bermula karena adanya salah satu pihak pemilik rekening bersama meninggal. Pemilik rekening bersama sebagaimana dimaksud adalah ayah dan seorang dari anaknya (salah satu ahli waris).

A. Kasus Posisi

Adapun kronologi kasus tersebut Bapak Suprpto adalah seorang pensiunan, memiliki toko elektronik di Bandung serta memiliki istri bernama Ibu Farida, Bapak Suprpto lahir di Bandung tahun 1959, beragama Kristen dan Ibu Farida lahir di Jakarta Tahun 1964 beragama Kristen, menikah di Bandung pada Tahun 1985 tidak dengan perjanjian pisah harta. Dalam menjalankan usaha tokonya, Bapak Suprpto dibantu oleh anaknya yang bernama Ucok. Adapun modal awal usaha berasal dari dana bersama antara Bapak Suprpto dan Ucok. Ucok adalah anak kedua dari Bapak Suprpto dan Ibu Farida. Lahir di Bandung Tahun 1987 telah menikah dengan Aisyah. Sejak menikah dengan Aisyah, Ucok menjadi pemeluk agama Islam menikah pada tahun 2015 tanpa melakukan perjanjian pisah harta. Dalam menjalankan usaha toko tersebut dibutuhkan tempat penyimpanan uang yang aman, di mana Bapak Suprpto dan Ucok memilih untuk membuka rekening atas nama bersama di

⁵ Surini Ahlan,S.H, Nurul Elmiyah Hukum,S.h, “*Kewarisan Perdata Barat*”, cetakan kedua Jakarta:Renada Media Group, 2006,hlm 7

bank BCA atas nama bersama, sehingga baik Bapak Suprpto ataupun Ucok dapat mengakses rekening tersebut.

Semasa hidup, penghasilan yang diperoleh dari usaha bersama antara Bapak Suprpto dan Ucok disetorkan ke dalam rekening tersebut, ataupun keperluan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan usaha menggunakan dana yang terdapat dalam rekening bersama tersebut. Setelah Bapak Suprpto meninggal dunia dikarenakan sakit, kemudian Ibu Farida menuntut kepada Ucok untuk pembagian dana dalam rekening tersebut sesuai dengan hukum waris Perdata. Ucok tidak terima, karena selama ini Ucok dan ayahnya yang bekerja keras di toko tersebut, apalagi modal usaha tersebut berasal dari dana bersama. Ucok menganggap bahwa uang yang terdapat dalam rekening tersebut adalah miliknya sepenuhnya. Ketika akan melakukan pembagian waris pemilihan hukum menjadi persoalan karna terdapat perbedaan agama antara para ahli waris maupun pewaris

Kemudian Ibu Farida meminta kepada bank tempat pembukaan rekening tersebut untuk dapat menarik seluruh dana yang terdapat dalam rekening tersebut atau melakukan pemindahbukuan dana tersebut kedalam rekening Ibu Farida, dengan alasan akan melakukan pembagian warisan, dan Ibu Farida merasa berhak atas dana tersebut karena merupakan seorang istri pewaris. Namun bank yang mengetahui adanya sengketa atas dana tersebut meminta kasus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan dan keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan menjadi dasar hukum bagi bank untuk melakukan suatu tindakan.

Masalah yang timbul adalah pemilihan sistem hukum dari pembagian masing – masing bagian. Permasalahan hukum mengenai rekening bersama sampai saat ini belum ada yang membahas secara spesifik, ada beberapa tulisan , beberapa literatur yang penulis baca, membahas mengenai topik rekening gabungan dilihat dari segi kekurangan dan kelebihan rekening gabungan, jenis – jenis rekening bersama, mengenal mengenai apa itu rekening gabungan dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya topik ini dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“PEMILIHAN SISTEM WARIS DALAM HAL PERBEDAAN AGAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN ADANYA KEPEMILIKAN REKENING BERSAMA DI BANK”**

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana pemilihan hukum waris dalam hal terdapat perbedaan agama antara pewaris dan salah satu ahli waris dikaitkan dengan adanya rekening bersama ?
2. Bagaimana hak para ahli waris dan hak pemilik rekening yang masih hidup atas dana dalam rekening dalam hal salah satu pemilik meninggal dunia, serta pembagian dana antara para ahli waris?